

PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN PROTESTAN

Noeroel Moearifah

Mahasiswa Prodi Perbandingan Agama, FAI UMSurabaya

Mukayat Al-Amin

Dosen Prodi Perbandingan Agama, FAI UMSurabaya

Abstrak

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan. Karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan yang menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi masyarakat, dimana masyarakat adalah suatu wadah dari bentuk kehidupan bersama yang didalamnya individu dan atau kelompok sebagai anggotanya saling mengadakan interaksi untuk kelangsungan hidupnya. Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu actual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur, yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai kehidupan yang luhur. Pemahaman tentang konsep perkawinan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana pengertian perkawinan menurut Pasal 1 adalah sebagai berikut :“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”Perkawinan menurut agama Kristen adalah Perkawinan itu adalah suatu kemitraan yang permanen yang dibuat dengan komitmen diantara seorang wanita dan pria. Adanya perkawinan pasti berhungan juga dengan masalah perceraian atau talak. Talak atau perceraian menurut islam adalah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz tertentu. Perceraian itu sangat dilarang dalam agama Kristen. Dan Allah akan memberi hukuman kepada hambaNya, yang melakukan itu meskipun dalam keadaan terpaksa. Karena apa yang sudah disatukan Allah dalam perkawinan, tidak ada pihak manapun yang bisa memusnahkan seperti pihak ketiga dan pasangan itu sendiri. Adapun sumber data berasal dari buku-buku, Al-Quran, dan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.

Kata Kunci: Perkawinan, Islam, Kristen, Perceraian.

A. Pendahuluan

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan. Karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan yang menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi masyarakat, di mana masyarakat adalah suatu wadah dari bentuk kehidupan bersama yang di dalamnya individu atau kelompok sebagai anggotanya saling mengadakan interaksi untuk kelangsungan hidupnya, oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial, yaitu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia yang lainnya, sehingga manusia dikatakan di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk social dan untuk melangsungkan kehidupannya itu manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan baik yang bersifat lahiriah maupun kebutuhan yang bersifat batiniah.

Perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur yaitu rumah tangga, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai kehidupan yang luhur.

Agama Islam dan Kristen adalah enam besar agama yang ada di dunia, disamping kedua agama tersebut juga berhak mendapatkan pengakuan, bimbingan serta pembinaan dari pemerintah Indonesia. menurut sumber ajarannya, kedua agama tersebut pada dasarnya bersumber pada wahyu Allah, dan termasuk kategori agama samawi. Dalam kenyataan yang ada agama Islam dianut oleh kebanyakan orang Timur, sehingga Islam itu identik dengan bangsa Timur, Timur Tengah, Timur Jauh, termasuk di Asia. Agama Kristen lebih banyak dianut oleh bangsa Barat, sehingga bangsa baratpun lebih identik dengan ajaran Kristen, meskipun secara kronologis historisnya agama Nabi Isa ini lahirnya di Timur namun masuk ke Indonesia melalui barat, oleh karena itulah sehingga agama Kristen itu dinamakan agama penjajah.

Suatu realita sejarah yang ada sampai sekarang ini kedua agama tersebut meskipun memiliki sumber ajaran yang sama, yaitu wahyu Allah, namun kenyatannya dalam praktek dakwah dan beribadahnya banyak terdapat perbedaan, meski terdapat juga kesamaannya. Dengan adanya perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan perintah kedua agama ini, maka alangkah baiknya jika mengkaji lebih dalam lagi tentang ajaran dan perintah apa saja yang memiliki kesamaan dan perbedaan itu, khusus dalam hal ini adalah masalah pernikahan atau perkawinan.

Pernikahan atau perkawinan, tidak hanya di dalam agama Islam tetapi juga dalam agama Protestan yang menarik untuk dibahas, karena pernikahan adalah merupakan perbuatan sunnah yang dianjurkan, dalam hal ini pernikahan yang tentunya dapat membawa kemaslahatan dan ketenteraman serta kebahagiaan bagi pelakunya. Pernikahan antar sesama pemeluk agama atau keyakinan, sehingga nantinya diharapkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan menjadi sah

di mata masyarakat, hukum Negara dan yang paling penting adalah di mata Allah dan di dalam hukum agama.

Arti dari perkawinan adalah hidup bersama antara laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami isteri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, yang lazimnya disebut dengan perkawinan. Perkawinan (pernikahan) pada hakekatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.¹

Untuk itulah di Indonesia dibuat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman UU tersebut mulai menampakkan kelemahannya. Pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 dijelaskan, ayat (1)² dan ayat (2)³ tentang Perkawinan merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan.

Secara umum hampir keseluruhan agama-agama tersebut memiliki pandangan yang menempatkan perkawinan pada posisi yang cukup penting. Karena itu tidak aneh jika agama-agama memiliki aturan-aturan dan pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya, agar perkawinan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam firman Allah SWT

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٥٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٦٠﴾ * أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ
تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

49. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu⁴, sedang kamu mengetahui.

50. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.⁵

¹ <http://perkawinan.campuran.dalam.hukum.positif.di.Indonesia,20.Desember.2008>.

² “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

³ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

⁴ Di antara yang mereka sembunyikan itu ialah: Tuhan akan mengutus seorang Nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, Yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Al-Qur'an (Al-Dzariyat 51):49

⁵ Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk. Al-Qur'an (Al-Dzariyat 51):50

51. Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?

Dalam kaitan ini, agama-agama memiliki aturan mengenai persoalan pernikahan beda keyakinan (*interrreligious marriage*) yang terjadi diantara pemeluknya. Secara garis besar, mayoritas agama-agama –termasuk Islam dan Protestan sebagaimana akan dibuktikan nanti– memandang perkawinan beda agama adalah sesuatu yang terlarang atau setidaknya “tidak menganjurkan” (*discourage*). Kenyataan ini tentu bisa dipahami karena pada dasarnya setiap agama memiliki doktrin “eksklusivisme”, sebagaimana pula bahwa masing-masing agama baik secara eksplisit maupun implisit saling mengklaim kebenaran dan ‘memonopoli’ jalan keselamatan yang dikenal dengan istilah *the conflicting truth claims*. Dimensi eksklusif beserta segala derivasinya itulah yang sedikit banyak berpengaruh pada doktrin dan sikap etis

agama tersebut, termasuk diantaranya larangan pernikahan beda agama sebagaimana disinggung diatas.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perkawinan, yang dalam hal ini secara komprehensif penulis menuangkannya ke dalam karya ilmiah berjudul “Perkawinan menurut Islam dan Protestan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar praktis dan operasional, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan menurut Islam?
2. Bagaimana perkawinan menurut Protestan?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara Islam dan Protestan dalam perkawinan?

C. Perkawinan Menurut Agama Islam

Dalam agama Islam pernikahan mempunyai arti yang sangat detail. Nikah menurut bahasa berarti percampuran atau mengumpulkan atau penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau bersetubuh. Menurut pendapat Al-Fara “An-Nukh adalah sebutan kemaluan, dan disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.” Al-Farisi berpendapat “Jika mereka mengatakan bahwa si Fulan atau anaknya Fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad, maka yang dimaksud adalah bersetubuh.” Dalam Kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Oleh karena itu sebagai ummat Muhammad sangat dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum agama.

D. Perkawinan Menurut Protestan

Agama Protestan mendefinisikan “Perkawinan adalah lembaga yang diciptakan dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Allah berinisiatif menjodohkan Adam dan Hawa, dan mengikatkan keduanya dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus”⁶. “Perkawinan atau pernikahan adalah antara satu laki-laki dengan satu perempuan”⁷. Perkawinan itu adalah suatu kemitraan yang permanen yang dibuat dengan komitmen diantara seorang wanita dan pria.⁸ Dari definisi di atas, maka kesimpulannya bahwa perkawinan itu adalah penyatuan antara laki-laki dengan perempuan, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga, sehingga dapat memperluas hubungan silaturrahim antara kedua belah keluarga. Dalam agama Islam maupun Protestan, perkawinan mempunyai tujuan yang sama yaitu merupakan salah satu ibadah dalam agama masing-masing, untuk memenuhi kebutuhan syahwat, sehingga dapat berkembangbiak melalui keturunan. Dengan adanya keturunan dapat memupuk jiwa kebakpakan dan keibuan, maka manusia dapat terus terjaga keberadaannya.

E. Perceraian Dalam Agama Islam

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak. Talak menurut bahasa Arab adalah melepaskan ikatan.⁹ Labib MZ berpendapat talak adalah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz tertentu.

Hukum Talak Dalam agama Islam ada empat perkara:

1. Wajib: Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya bercerai.
2. Sunnat: Apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
3. Haram (*bid'ah*) dalam dua keadaan. Pertama: menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam haidh. Kedua: menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. Makruh: yaitu hukum asal dari talak yang tersebut.

F. Perceraian Dalam Agama Protestan

Dalam Protestan perceraian tidak di perbolehkan, meskipun dalam kenyataan banyak terjadi. Dalam Alkitab dijelaskan¹⁰ “Itu sebabnya laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan Istrinya, maka keduanya menjadi satu. Jadi mereka bukan lagi dua orang tetapi satu. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.” Alkitab menegaskan bahwa manusia adalah gambaran dan serupa dengan Allah, artinya ada kedekatan

⁶ Alkitab, Kejadian 2:21-25

⁷ Alkitab, Kejadian 2:19

⁸ Henny, ± 50 tahun= Perempuan, Pengusaha Salon, Wawancara 3 maret 2013

atau hubungan yang khusus atau persekutuan antara Allah dan manusia. Kejadian ini memperlihatkan bahwa perkawinan orang Protestan bukanlah perkawinan sekedar suka sama suka atau saling mencintai belaka, akan tetapi perkawinan Protestan juga cerminan dari gambar Allah, ada keterlibatan Allah, ada persekutuan dengan Allah, hanya maut yang dapat memisahkan.

Perceraian itu sangat di larang dalam agama Protestan dan Allah akan memberi hukuman kepada hambaNya, yang melakukan itu meskipun dalam keadaan terpaksa. Karena apa yang sudah di satukan Allah dalam perkawinan, tidak ada pihak manapun yang bisa memusnahkan seperti pihak ketiga dan pasangan itu sendiri. Apabila terjadi ketidakcocokan atau ketidaknyaman yang disebabkan karena pertengkaran, perselingkuhan dan penyebab lainnya, maka salah satu dari pasangan itu harus mengalah dan selalu mendekati diri kepada Allah dengan seluruh kepasrahan jiwa dan raga. Seandainya terjadi (perceraian), maka orang tersebut sudah kalah dan dengan begitu maka keduanya mendapat hukuman dari Allah. Maksudnya hidupnya (yang bercerai) tadi tidak mungkin bahagia bahkan lebih sengsara atau menderita sekalipun masing-masing mereka sudah berkeluarga lagi dengan orang lain. Itu berarti mereka adalah orang-orang yang kalah dan mereka akan mendapat hukuman dari Allah baik dalam hidupnya sekarang maupun kelak setelah mati.

Jadi dari kedua agama ini yaitu agama Islam dan agama Protestan memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dalam menanggapi tentang perceraian. Dalam agama Islam perceraian diperbolehkan tapi juga dibenci oleh Allah, sedangkan dalam agama Protestan perceraian sangat dilarang keras kepada umatnya, meski kenyataan dilapangan banyak terjadi. Dibawah ini adalah terdapat hasil analisis tentang persamaan perkawinan, perbedaan perkawinan menurut agama Islam dan agama Protestan. Ada beberapa syarat, akad nikah, maskawin, saksi, pranikah dalam pelaksanaan perkawinan di agama Islam dan agama Protestan yang sama dan ada pula perbedaan perkawinan antara agama Islam dan agama Protestan tentang cara akad nikah, akte nikah, janji nikah. Perceraian dalam agama Islam dan Protestan juga berbeda.

G. Persamaan Perkawinan Antara Islam Dan Protestan

Persamaan tentang perkawinan agama Islam dan agama Protestan yaitu: Pertama tentang syarat, adapun syarat yang sama adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua tentang akad nikah, dalam agama Islam akad nikah disebut dengan istilah ijab qabul, sedangkan dalam agama Protestan dikenal dengan istilah pemberkatan. Ketiga tentang maskawin, yang mana dalam agama Islam bisa berupa uang, cincin, seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Qur'an, barang lainnya ataupun bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sedangkan dalam agama Protestan juga berupa barang, uang, atau cincin, yang diserahkan pada saat akad nikah. Persamaan yang keempat adalah saksi dari kedua belah pihak dari

¹⁰ Alkitab, Matius 19: 5-6

mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kelima tentang pranikah yaitu pembekalan sebelum menikah, dalam agama Islam dikenal dengan istilah rapak sedangkan dalam agama Protestan dikenal dengan istilah bimbingan konseling atau pengajaran yang mengajarkan tentang nasehat –nasehat sebelum pernikahan dilaksanakan.

H. Perbedaan Perkawinan Antara Islam Dan Protestan

Agama Islam dan agama Protestan juga mempunyai perbedaan dalam perkawinan tentang akad nikah, akte nikah, janji nikah, perceraian yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

NO	URAIAN	ISLAM	PROTESTAN
1.	Akad Nikah	<p>Dilakukan oleh wali</p> <p>Ijab dari wali pengantin perempuan</p> <p><i>“Saya nikahkan atau kawinkan kamu dengan anakku yang bernama... dengan mas kawin ... tunai atau hutang.”</i></p> <p>Qabul dari pengantin laki-laki</p> <p><i>“Saya terima nikahnya atau kawinnya... dengan maskawin ... dibayar tunai atau hutang.”</i></p>	<p>Dilakukan oleh pendeta</p> <p>Kepada mempelai pria :</p> <p>Sdr....., maukah saudara menerima wanita ini sebagai istri yang dijodohkan oleh Tuhan didalam pernikahan yang kudus ? Maukah saudara mengasihi dia , menghibur dia, menghormati dan memelihara dia baik pada waktu sakit maupun dia sakit maupun pada waktu dia sehat , serta melupakan orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja, selama saudara berdua hidup didunia ini ?</p>

			<p>Mempelai pria menjawab : “ya saya mau!”</p> <p>Kepada mempelai wanita : Sdri....., maukah saudara menerima pria ini sebagai suami yang dijodohkan oleh Tuhan didalam pernikahan yang kudus ? Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia baik pada waktu sakit maupun dia sakit maupun pada waktu dia sehat , serta melupakan orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja, selama saudara berdua hidup didunia ini ?</p> <p>Mempelai wanita menjawab: “ya saya mau!”¹¹</p>
2.	Akte Nikah	Hanya 1 akta nikah dari	Ada 2 akta nikah

¹¹ <http://www.gpdiworld.us/tata-cara-pelaksanaan-pernikahan>

		catatan sipil	Gereja Catatan sipil
3.	Janji Nikah	Tidak ada kata – kata khusus dalam pengucapan janji nikah.	Ada kata – kata khusus dalam pengucapan janji nikah. <u>Janji Calon Istri</u> Saya, (Nama Calon Istri) Berjanji dihadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, Saya menerima engkau (Nama Calon Suami), sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji Akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji Akan hidup kudus,

			<p>menjadi penolong yang setia dan selalu menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai sepanjang hidup ini.</p> <p><u>Janji Calon Suami</u></p> <p>Saya, (Nama calon suami)</p> <p>Berjanji dihadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, Saya menerima engkau (Nama Calon Istri), sebagai isteri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya.</p> <p>Saya berjanji</p> <p>Akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri.</p> <p>Saya berjanji</p> <p>Akan hidup kudus, bijaksana, setia,</p>
--	--	--	---

			menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai sepanjang hidup ini
I. 4.	J. Perceraian	K. Perceraian dalam Islam hukum asalnya dibenci Allah, tetapi dibolehkan apabila tidak ada lagi kecocokan boleh melakukan perceraian, tapi harus sesuai dengan hukum yang ditetapkan dalam agama Islam.	L. Perceraian dalam Protestan dilarang keras dan tidak diperbolehkan. M. “Apa yang telah disatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia.”

I. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan menurut agama Islam adalah suatu ikatan lahir bathin antara dua orang (laki-laki dan perempuan), untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at islam.”
2. Menurut Protestan perkawinan adalah sebagai suatu persekutuan hidup yang menandakan bahwa perkawinan adalah persekutuan antara suami dan istri yang dikehendaki oleh Allah. Berdasarkan firman Allah: “*Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging*”
3. Persamaan dan perbedaan perkawinan menurut Islam dan Protestan
 - a. Tentang Persamaan terdiri dari:
 - 1) Syarat, adapun syarat yang sama adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan.
 - 2) Sama-sama dewasa.
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - 4) Akad nikah, dalam agama Islam disebut dengan istilah *ijab qabul*, sedangkan dalam Protestan dikenal dengan istilah pemberkatan.
 - 5) Maskawin, yang mana dalam agama Islam bisa berupa uang, barang, cincin, seperangkat alat sholat, kitab suci

Al-Qur'an ataupun bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh calon suami. Begitu pula dalam Protestan, hanya tidak terdapat maskawin berupa bacaan Alkitab, dan saksi dari kedua belah pihak yaitu, dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

6) Pranikah, pembekalan sebelum menikah, dalam agama Islam dikenal dengan istilah rapak sedangkan dalam Protestan dikenal dengan istilah bimbingan konseling atau pengajaran.

b. Tentang perbedaan :

1) Jika menurut Islam, ijab qabul (akad nikah) dilaksanakan oleh wali nikah, dan hanya ada satu akte nikah saja dalam perkawinan yaitu dari catatan sipil, tidak ada kata khusus dalam pengucapan janji nikah. Sedangkan menurut Protestan, ijab qabul (akad nikah) yang dikenal dengan istilah pemberkatan dilaksanakan oleh pendeta, ada dua akte nikah dalam perkawinan yaitu dari gereja dan catatan sipil, ada kata khusus dalam pengucapan janji nikah yaitu janji calon suami dan janji calon istri

Sedangkan perceraian dalam agama Kristen sangat dilarang dan Allah akan memberikan hukuman kepada hambaNya yang melakukan itu meskipun dalam keadaan terpaksa. Karena apa yang sudah disatukan oleh Allah dalam perkawinan, tidak ada pihak manapun yang bisa melepaskan atau memusnahkan, seperti pihak ketiga misalnya dan pasangan itu sendiri. Namun dari hasil wawancara penulis bahwa pasal perceraian itu telah disempurnakan oleh ummat karena kebutuhan dan perkembangan jaman. Sehingga penulis juga menyimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh ummat Protestan dalam hal bercerai adalah hasil mengadopsi hukum dalam agama Islam.

J. Saran-Saran

1. Masyarakat sering merasa takut dan ragu-ragu untuk melakukan perkawinan, takut untuk mempunyai ikatan dengan seseorang, dan takut untuk membina bahtera rumah tangga, oleh karena itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hakikat makna perkawinan, manfaat perkawinan, dan hukum perkawinan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Disarankan agar pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perkawinan dan perceraian sehingga terbentuklah suasana yang harmonis dan tenang dalam masyarakat, terutama para pemuda dan pemudi.

K. Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Amin, Suma, Muhammad. Prof. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bahreizy, Salim. *Al-Lu'Lu Wal Marjan*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1989.
- Djamali R. Abdul, S. H. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Henny. *Wawancara* Surabaya, 3 Maret 2013
- [http: // perkawinan campuran dalam hukum positif](http://perkawinan.campuran.dalam.hukum.positif) Indonesia, 20 Desember 2008.
- Kaihatu, Tjuk. *Wawancara* Surabaya, 28 Mei 2013.
- Lembaga Alkitab. *Terjemahan Baru* Ciluar Bogor, 20 Mei 1992.
- Mz, Labib. *Perkawinan Dalam Islam*. Surabaya: Putra Jaya, 2007
- Purwadi dan Puspawanty. *Marriage and Family*. Jakarta: Yadi Printing, 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Soenarjo, R.H.A. Prof. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: 1 Maraet 1971.
- Susabda, Yakub. *Marriage Enchrishment*. Surabaya: Mitra Pustaka, 2011.
- Syarifudin, Amir. Prof. Dr. *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.